

PENETAPAN-KURSI

2024

KPTS KPU GUNUNGGIDUL NO. 491 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGIDUL TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 418 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) PKPU No. 6 Tahun 2024 dan KPU Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 145/PL.01.9-BA/3403/2024 tanggal 2 Mei 2024 perlu dilakukan penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada setiap Daerah Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024
 - Lampiran 6 halaman